

	<b>KEMENTERIAN AGAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA</b>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN INSENTIF PUBLIKASI INTERNASIONAL</b>			
	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan oleh
Nomor Dokumen B-0251/In.18/LP2M/PP.00.9/03/2021	10/2/2021	26/3/2021	26/3/2021	Ketua LP2M IAIN Samarinda

## 1. TUJUAN

SOP ini disusun untuk mengatur pemberian stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjangkau karya akademik terbaik para dosen IAIN Samarinda, sekaligus pembinaan bagi publikasi ilmiah internasional di lingkungan IAIN Samarinda

## 2. RUANG LINGKUP

2.1. Publikasi Ilmiah Internasional:

- 2.1.1. Publikasi artikel di jurnal bereputasi internasional (scopus: Q1 – Q4)
- 2.1.2. Publikasi artikel di jurnal internasional (Non-Q)
- 2.1.3. Publikasi artikel di prosiding terindeks internasional (scopus)
- 2.1.4. Publikasi buku dan atau bab buku di penerbit internasional

## 3. REFERENSI

SK Rektor IAIN Samarinda Nomor 1356 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional Dosen

## 4. DEFINISI

Program Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional ini diperuntukkan bagi para dosen di lingkungan IAIN Samarinda yang memiliki artikel dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional. Pemberian biaya stimulan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya dalam bentuk artikel pada jurnal bereputasi internasional.

## 5. PENGGUNA

- 5.1. LPPM IAIN Samarinda
- 5.2. Dosen IAIN Samarinda
- 5.3. Keuangan IAIN Samarinda

## 6. PROSEDUR KEGIATAN

- 6.1. LPPM mengumumkan program penghargaan publikasi internasional
- 6.2. Dosen mengumpulkan berkas ke LPPM (Kapus. Penelitian)
- 6.3. Kapus. Penelitian melakukan verifikasi berkas
- 6.4. Kapus. Penelitian menyerahkan berkas yang lolos verifikasi ke komite research/reviewer IAIN Samarinda
- 6.5. Komite research/reviewer menyerahkan hasil telaah ke Kapus. Penelitian (LPPM)
- 6.6. Kapus. Penelitian (LPPM) membuat SK. Penerima.
- 6.7. Rektor Menandatangani SK. Penerima

- 6.8. LPPM mengeluarkan pengumuman penerima
- 6.9. LPPM mengusulkan pencairan atas persetujuan PPK melalui sipeka
- 6.10. SPI verifikasi berkas pencairan
- 6.11. Keuangan mengeluarkan SP2D.
- 6.12. LPPM membuat laporan

## 7. FLOWCHART/ALUR KERJA

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		LPPM/ Kapus. Penelitian	Penulis/Dosen	Komite Research	Rektor	SPI	Keuangan	Syarat	Waktu	Output
1	LPPM mengumumkan program penghargaan publikasi internasional								2 minggu	
2	Dosen mengumpulkan berkas ke LPPM (Kapus. Penelitian)								2 minggu	
3	Kapus. Penelitian melakukan verifikasi berkas								3 hari	
4	Kapus. Penelitian menyerahkan berkas yang lolos verifikasi ke komite research/reviewer IAIN Samarinda								1 hari	
5	Komite research/reviewer menyerahkan hasil telaah ke Kapus. Penelitian (LPPM)								1 minggu	
6	Kapus. Penelitian (LPPM) membuat SK. Penerima.								1 hari	
7	Rektor menandatangani SK. Penerima								1 hari	
8	LPPM mengeluarkan pengumuman penerima								1 hari	
9	LPPM mengusulkan pencairan atas persetujuan PPK melalui sipeka								1 hari	
10	SPI verifikasi berkas pencairan								3 hari	
11	Keuangan mengeluarkan SP2D.								3 hari	
	LPPM membuat laporan								1 bulan	

## **8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

Petunjuk Teknis Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional Dosen Pada Iain Samarinda  
Tahun 2021